KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF
Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia
(T): +62-21-34832642 - (F): +62-21-34832645

SIARAN PERS

Laporan Pertama EITI Indonesia Berikan Perspektif Industri Ekstraktif

Jakarta, 8 May 2013 – Laporan Pertama Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative*/EITI) Indonesia adalah tentang pembandingan atau rekonsiliasi angka yang diterima oleh Pemerintah Pusat dengan angka yang disetorkan oleh perusahaan ekstraktif, yaitu minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara yang beroperasi di Indonesia. Angka yang dibandingkan adalah sepadan dengan catatan penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan untuk pajak dan bukan-pajak untuk tahun kalender 2009, yaitu sebesar Rp251.7 trilyun (US$24.2 milyar pada kurs Rp10,400).

Meskipun kontribusi total sektor migas terhadap penerimaan Negara telah lama menjadi informasi publik, laporan EITI menunjukkan detil kontribusi dari setiap perusahaan migas. Lebih jauh lagi, laporan tersebut juga menunjukkan detil yang sama bagi setiap perusahaan pertambangan besar dan kecil, termasuk perusahaan yang memiliki ijin lokal.

Emy Perdanahari, Ketua Sekretariat Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia, mengatakan, “Sektor ekstraktif Indonesia dan jumlah pendapatan yang dihasilkan telah lama menjadi sebuah kontroversi, hanya karena informasi mendetil tidak tersedia bagi masyarakat. Dengan laporan ini, masyarakat mulai dapat mengetahui berapa pembayaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan migas atau pertambangan kepada setiap instansi pemerintahan yang berwenang. Hal ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan dalam transparansi pemerintahan.”

Laporan tersebut menyajikan untuk pertama kalinya jumlah detil atas pajak penghasilan dan kontribusi royalti dari sektor pertambangan mineral dan batubara. Sebelum implementasi EITI, angka yang tersedia hanyalah atas kontribusi total atas royalti yang dibayarkan seluruh perusahaan pertambangan. Laporan EITI Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan mineral (emas, tembaga, nikel, timah dan bauksit) ini memberikan kontribusi sebesar Rp12.5 trilyun (US$1.2 milyar) pajak penghasilan dan Rp12.5 (US$1.2 milyar) royalti, sementara perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dalam laporan ini memberikan kontribusi sekitar Rp10.4 trilyun (US$1 milyar) pajak penghasilan dan Rp13.5 trilyun (US$1.3 milyar) royalti. Angka tersebut berasal dari detail yang dilaporkan oleh perusahaan yang material. Angka kontribusi total akan lebih besar, karena Laporan EITI ini tidak melingkupi perusahaan pertambangan kecil serta beberapa perusahaan menengah dan besar yang angka setoran pajaknya tidak dapat disampaikan oleh Ditjen Pajak terkait dengan pemenuhan ketentuan UU Pajak mengenai pengungkapan data wajib pajak.

Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif dari *Indonesian Coal Mining Association*, menyatakan, “Laporan EITI memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya kepada publik atas kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan Negara. Di samping itu, di sektor pertambangan, kita juga harus memperhitungkan adanya *multiplier effect* yang akan mengangkat nilai total dari kontribusi yang tercatat.”

Laporan rekonsiliasi EITI Indonesia ini juga mencatat masih lemahnya partisipasi sektor pertambangan dalam mentransparansikan kontribusinya kepada negara. Laporan ini menyatakan bahwa Pemerintah mencatat penerimaan pajak penghasilan Rp2.93 trilyun (US$282 juta) lebih dari apa yang dilaporkan dibayar oleh perusahaan pertambangan. Penyebab perbedaan ini yang terbesar adalah berasal dari dua perusahaan batubara besar di Indonesia yang merupakan anak usaha Bumi Resources. Di mana, perusahaan ini tidak menindaklanjuti permintaan Rekonsiliator atas pembayaran pajak tahun 2007 dan 2008 yang dilakukan pada tahun 2009.

Laporan EITI Indonesia juga mencatat masih lemahnya pengelolaan informasi pertambangan di instansi Ditjen Minerba. Indikasi hal ini ditunjukkan dari angka perbedaan royalti batubara antara yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang diterima di kas Negara di mana pada awalnya tercatat sebesar US$727juta dan setelah Rekonsiliator memeriksa catatan fisik di Ditjen Minerba, maka angka perbedaan menjadi jauh lebih kecil yaitu sebesar US$54juta. Khusus untuk penerimaan bukan-pajak pertambangan, terdapat 493 kali peninjauan atas catatan dokumen fisik, atau lebih dari 75 persen jumlah seluruh peninjauan dalam laporan ini.

Laporan EITI Indonesia pertama ini juga membantu masyarakat untuk mengetahui jumlah pembayaran setiap perusahaan yang menjadi hak daerah berdasarkan prinsip derivasi dan realisasi. Informasi tersebut belum mendapatkan perhatian publik, karena informasi detail kontribusi dari setiap perusahaan ekstraktif kepada pemerintah daerah tidak berada dalam satu laporan bersamaan dengan total yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat. Kini, informasi seperti ini telah diinisiasi dalam laporan EITI Indonesia Pertama tahun 2009, yaitu meliputi berapa kontribusi dari perusahaan ekstraktif yang dibagihasilkan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dengan dikeluarkannya Laporan EITI Indonesia, rakyat di daerah kaya sumber daya alam akan menerima jawaban tidak hanya tentang penerimaan Negara dari perusahaan migas dan pertambangan, tetapi juga yang lebih penting dari perspektif daerah, berapa jumlah penerimaan dari setiap perusahaan yang mengalir kepada propinsi dan kabupaten. Ini adalah sebuah alat bagi rakyat untuk mengejar pertanggungjawaban dari pemerintahnya,” ucap Faisal Basri, Perwakilan Masyarakat Sipil dalam Tim Implementasi EITI Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon menghubungi:
Fajar Reksoprodjo
Sekretariat EITI Indonesia
Email : freksoprodjo@eiti.ekon.go.id

CATATAN EDITORIAL:

1. Laporan EITI Indonesia pertama untuk tahun kalender 2009 dapat diunduh di sini.
2. Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (*Extractive Industries Transparency Initiative*/EITI) bertujuan untuk memperkuat system pemerintahan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif. EITI menetapkan standar internasional bagi pelaku usaha untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan dan bagi pemerintah untuk membuka angka penerimaan Negara.
3. EITI adalah sebuah koalisi antara Pemerintah, Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat Sipil, Penanam Modal dan Organisasi Internasional. Perwakilan-perwakilan lembaga tersebut duduk di dalam satu Dewan Internasional. Di Indonesia, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010, EITI dijalankan oleh sebuah Tim Transparansi yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, masyarakat sipil dan industri, dan diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian serta dikelola oleh Sekretariat EITI Indonesia.
4. Sekretariat EITI Indonesia merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang diketuai oleh Asisten Deputi III untuk Energi dan Ketenagalistrikan.
5. Standar EITI diterapkan di 37 negara dimana 20 diantaranya telah ditetapkan sebagai Negara yang taat standar EITI dan 17 lainnya berada dalam status kandidat. Dengan dilaporkannya laporan pertama EITI ini, maka Indonesia semakin melangkah maju dalam mencapai status taat standar EITI.
6. Laporan-laporan EITI, data serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan EITI dapat dilihat di:
    a. Situs EITI Indonesia: http://eiti.ekon.go.id/
    b. Situs EITI International: http://www.eiti.org/